

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR: 119/1172-Bag.KSD
3515/UN40/HK/2014

PERIHAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN.

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (28-4-2014) di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M.UD.**: Walikota Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-6529 Tahun 2013 tanggal 5 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. SUHARYO KARTADINATA, M.Pd**: Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 09/Kep/MWA UPI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bhakti 2010-2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas, tanggal 7 Oktober Tahun 1999, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan...

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Nota Dinas Kepala Bagian Kerjasama Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, Nomor: 119/528.1-Bag.KSD, Hal: Laporan Hasil Rapat Pembahasan Rencana Perpanjangan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 14 Februari 2014.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara fungsi Pemerintahan terutama dalam hal perumusan dan penutupan kebijakan pembangunan daerah, sangat mengharapkan peran serta dan dukungan dari seluruh *stakeholder* pembangunan untuk percepatan peningkatan kualitas pembangunan, perekonomian dan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Bandung, termasuk peran serta dari perguruan tinggi karena hal tersebut sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga akademik yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan telah berpartisipasi aktif bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam menyumbangkan tenaga maupun pikiran untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung, yang bersinergi dengan program pembangunan yang telah digariskan oleh PIHAK PERTAMA. Dimana sebagai landasan yuridis partisipasi aktif PIHAK KEDUA tersebut di atas telah dibuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 415.42/173/Bag.Pem Um Perihal Penyelenggaraan Penelitian/Pengkajian, 3617/40/KL/2008

Pendidikan/Pelatihan, Pengabdian kepada masyarakat dan Jasa Konsultansi Pendidikan, tanggal 16 Juni 2008, Namun demikian Nota Kesepahaman termaksud telah berakhir masa berlakunya terhitung pada tanggal 16 Juni 2013.

3. Bahwa...

3. Bahwa PARA PIHAK memandang positif atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dan sepakat untuk lebih meningkatkan cakupan ruang lingkup kerjasama yang lebih implementatif bagi pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandung yang diselaraskan dengan kompetensi yang dimiliki PIHAK KEDUA, oleh karena itu untuk keberlanjutan kerjasama ini, maka dipandang perlu untuk merumuskan kembali ikatan kerjasama tersebut dengan melakukan penyesuaian materi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk merumuskan Kesepakatan Bersama mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini hanya dimaksudkan sebagai komitmen moral diantara PARA PIHAK, yang menjadi dasar PARA PIHAK untuk dikemudian hari melaksanakan perjanjian tersendiri yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerjasama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas kompetensi, program dan kegiatan PARA PIHAK dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi kerjasama dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandung melalui:

- a. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan di Kota Bandung sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki PIHAK KEDUA, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kemampuan dari PARA PIHAK serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan program Praktek Kerja Lapangan dan penelitian untuk peserta didik PIHAK KEDUA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK, dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Perjanjian Kerjasama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2). Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pihak akan menunjuk wakilnya di lingkungan masing-masing Pihak, sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menyediakan sumber daya dan sumber dana yang diperlukan secara proposional sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sesuai dan tidak bertentangan dengan prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing PIHAK, sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas pokok masing-masing PIHAK, serta senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini atau sampai dengan tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-4-2019) dan dapat diperpanjang kembali apabila Para Pihak menyepakatinya dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali PIHAK PERTAMA c.q. Bagian Kerjasama Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan PIHAK KEDUA dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan Kesepakatan Bersama dinilai kurang berhasil, dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan, dan Para Pihak tidak akan saling menuntut, dimana untuk pembatalan termaksud akan diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing Pihak berdasarkan peran dan tanggung jawab Para Pihak, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6...

KETENTUAN PENUTUP


- (1) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan addendum dan/atau amandemen atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dimana *Addendum* dan/atau *Amandemen* termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA, dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.



PIHAK KEDUA /

Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.



PIHAK PERTAMA

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M. UD.